



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 006 /Diskominfo/2019**

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung oleh tim sekretariat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomen-Klatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/237/Kum TAHUN 2017 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Susunan dan Struktur Organisasi Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi teknis dan kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu;
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;

5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
7. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
8. Membantu membuat laporan atas pekerjaan dan kinerja yang dilaksanakan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan selaku atasan PPID Pembantu melalui PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akan dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal,

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU,**

Ir. SYARIF UBADILLAH, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19650405 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Balangan
2. Sekretaris Daerah Kab. Balangan
3. Sekretariat PPID Utama Kab. Balangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/006 /Diskominfo/2019

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN**

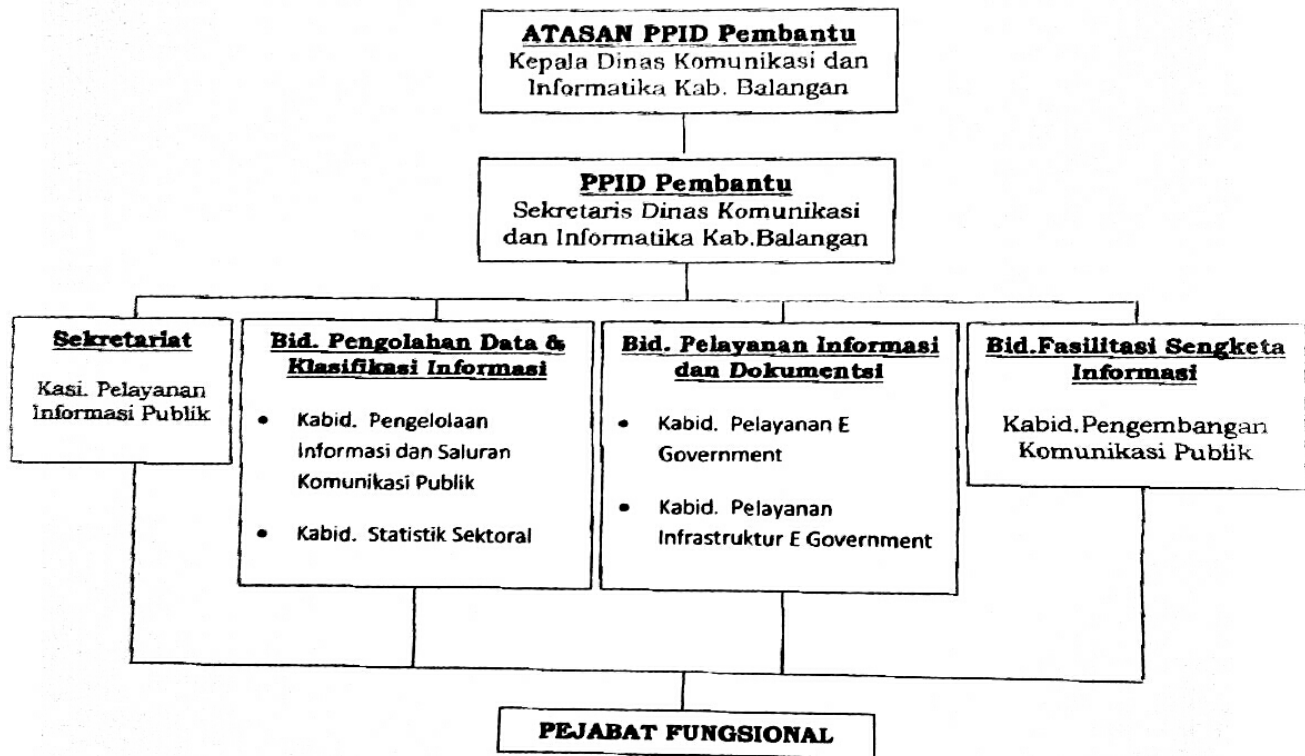
No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan
3.	Tim Sekretariat :	
	1. Bid. Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kabid. Pengembangan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan
	2. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	2. Kabid. Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan
	3. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	3. Kabid. Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan
	4. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	4. Kabid. Pelayanan E-Government
	5. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	5. Kabid. Pelayanan Infrastruktur E-Government
	6. Sekretariat	6. Kasi. Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Balangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU,

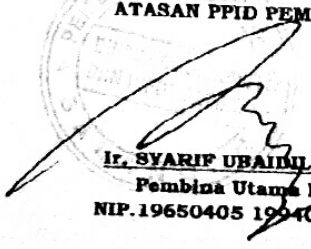
Ir. SYARIF UBARDILLAH, MP
Penata Muda
NIP. 19650405 199403 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 006 /Diskominfo/2019

**STRUKTUR ORGANISASI TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN**



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU,


Ir. SYARIF UBAIDILLAH, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19650405 199403 1 008